



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA BIDANG PERIKANAN
BERBASIS KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat berusaha, menumbuh kembangkan kelompok usaha baru, serta meningkatkan produksi dan pendapatan di bidang perikanan, perlu dilakukan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA BIDANG PERIKANAN BERBASIS KELOMPOK MASYARAKAT.

Pasal 1

Pedoman pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.

Pasal 2

Pedoman pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rincian pelaksanaan pedoman pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 462

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA
BIDANG PERIKANAN BERBASIS KELOMPOK
MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 - 2014, angka pertumbuhan ekonomi sektor perikanan ditargetkan meningkat secara gradual. Pencapaian angka pertumbuhan ekonomi ini akan sulit tercapai apabila hanya mengandalkan pada masyarakat perikanan yang ada pada saat ini. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penambahan kelompok masyarakat non perikanan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan, sehingga dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi dan target produksi sektor perikanan Indonesia.

Target peningkatan produksi perikanan ini tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pelaku usaha baik secara berkelompok maupun perorangan. Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, kelompok masyarakat non perikanan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai pelaku usaha baru di bidang perikanan. Keberhasilan kelompok masyarakat non perikanan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dapat menjadi wahana bagi peningkatan minat, usaha, dan menjadi percontohan (*demonstration effect*) bagi masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Dengan adanya peningkatan minat kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan usaha perikanan melalui kegiatan pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan Indonesia. Selain itu, kegiatan usaha kelompok masyarakat ini juga diharapkan dapat menumbuhkan pelaku usaha baru dari setiap anggota kelompok masyarakat itu sendiri.

Adanya kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui kegiatan pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat akan memberikan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat. Dampak lebih jauh yang diharapkan adalah anggota kelompok masyarakat tersebut dapat menjadikan kegiatan usaha perikanan ini sebagai sumber pendapatan. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Uraian di atas memberikan implikasi tentang pentingnya kegiatan pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat. Pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat ini dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pelatihan, penyediaan paket pengembangan usaha berbentuk sarana dan prasarana usaha perikanan, dan pendampingan.

B. Ruang ...

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat meliputi:

1. Kegiatan pembudidayaan ikan; dan
2. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

C. Tujuan

Pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat berusaha, menumbuh kembangkan kelompok usaha baru, serta meningkatkan produksi dan pendapatan di bidang perikanan di bidang perikanan.

D. Sasaran

Sasaran pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat yaitu berkembangnya kelompok masyarakat untuk melakukan usaha di bidang perikanan.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* yaitu bertambahnya kelompok masyarakat yang berusaha di bidang perikanan.

Sedangkan indikator *outcome* yaitu meningkatnya produksi bidang perikanan dan pendapatan kelompok masyarakat.

F. Pengertian

1. Pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat adalah upaya menumbuhkembangkan minat dan kegiatan usaha di bidang perikanan melalui paket pengembangan usaha kepada kelompok masyarakat.
2. Kelompok masyarakat adalah kumpulan individu masyarakat yang terorganisir atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, atau kepercayaan.
3. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II

POLA PENGEMBANGAN USAHA BIDANG PERIKANAN BERBASIS KELOMPOK MASYARAKAT

A. Pola pengembangan usaha pembudidayaan ikan

1. Peningkatan minat masyarakat berusaha

Pada hakekatnya usaha budidaya ikan merupakan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh setiap orang, bahkan orang yang belum mengenal pembudidayaan ikan. Hal ini karena pembudidayaan ikan mudah dikerjakan dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Sehubungan dengan itu, untuk menambah jumlah pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan, perlu adanya upaya promosi, sosialisasi, dan penyuluhan untuk menarik minat masyarakat melakukan usaha pembudidayaan ikan.

Selain upaya tersebut di atas, untuk menarik minat masyarakat melakukan usaha pembudidayaan ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat yang berupa sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Kelompok masyarakat yang telah memperoleh paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat diharapkan menjadi percontohan dan bahan pembelajaran bagi anggotanya dan kelompok masyarakat lainnya yang belum melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

2. Penumbuhkembangan kelompok usaha baru

Dengan adanya kelompok masyarakat yang telah memperoleh paket pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat, akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Keberhasilan kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, sehingga akan tumbuh pelaku usaha baru yang merupakan embrio kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan.

Pelaku usaha baru di bidang pembudidayaan ikan diarahkan dapat terorganisir dalam suatu kelompok sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pembinaan. Selain itu, dengan adanya pembentukan kelompok baru, akan meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) bagi pembudidaya ikan.

3. Peningkatan produksi

Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan paket pengembangan usaha bidang perikanan perlu dilakukan pendampingan guna mengurangi risiko kegagalan. Dengan berkurangnya risiko kegagalan tersebut, diharapkan kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha mikro, kecil, menengah, sampai besar, sehingga terjadi peningkatan produksi perikanan. Peningkatan usaha produksi perikanan diperoleh dari hasil panen usaha pembudidayaan ikan dari para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, sampai besar.

4. Peningkatan pendapatan

Pemberian paket pengembangan usaha bidang perikanan akan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Dari kegiatan usaha tersebut, kelompok masyarakat akan memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pembudidayaan ikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat. Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat, pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat.

B. Pola pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

1. Peningkatan minat masyarakat berusaha

Meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha perikanan akan meningkatkan produksi perikanan. Adanya peningkatan produksi perikanan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, diperlukan penambahan jumlah pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Upaya untuk menambah jumlah pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui penumbuhan dan pengembangan usaha mikro-kecil dengan melakukan kegiatan promosi, sosialisasi, dan penyuluhan untuk menarik minat masyarakat melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Selain upaya tersebut di atas, untuk menarik minat masyarakat melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat yang berupa sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan.

Kelompok masyarakat yang telah memperoleh paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat diharapkan menjadi percontohan dan bahan pembelajaran bagi anggotanya dan kelompok masyarakat lainnya yang belum melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Penumbuh kembangan kelompok usaha baru

Dengan adanya kelompok masyarakat yang telah memperoleh paket pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat, akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Keberhasilan kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha perikanan berbasis kelompok masyarakat dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga akan tumbuh pelaku usaha baru yang merupakan embrio kelompok usaha di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lainnya.

Pelaku usaha baru di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diarahkan dapat terorganisir dalam suatu kelompok sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pembinaan pembinaan teknis mutu produk dan manajemen. Selain itu, dengan adanya pembentukan kelompok baru, akan meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3. Peningkatan produksi

Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan paket pengembangan usaha bidang perikanan perlu dilakukan pendampingan guna mengurangi risiko kegagalan. Dengan berkurangnya risiko kegagalan tersebut, diharapkan kelompok usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada gilirannya dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha mikro, kecil, menengah, sampai besar. Peningkatan usaha produksi perikanan diperoleh dari peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan penjualan hasil perikanan.

4. Peningkatan pendapatan

Pemberian paket pengembangan usaha bidang perikanan akan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari kegiatan usaha tersebut, kelompok masyarakat akan memperoleh pendapatan dari peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan penjualan hasil perikanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat. Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat, pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat.

BAB III

MEKANISME/TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

A. Pelaksanaan pengadaan barang

Pelaksanaan pengadaan barang untuk pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui jasa penyedia barang/jasa yang dipilih dengan mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan setelah penetapan kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.

Paket yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat terdiri dari sarana dan prasarana:

- a. produksi pembudidayaan ikan; dan
- b. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Paket sarana dan prasarana yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha bidang perikanan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.

B. Pencatatan barang

Setelah penyedia barang menyerahkan hasil pengadaan barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya dilakukan pencatatan oleh masing-masing Direktorat Jenderal sebagai barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan barang milik negara.

BAB IV

PENYALURAN PAKET PENGEMBANGAN USAHA BIDANG PERIKANAN
BERBASIS KELOMPOK MASYARAKAT

A. Penerima Paket Pengembangan Usaha

1. Bidang pembudidayaan ikan

Paket pengembangan usaha bidang pembudidayaan ikan berbasis kelompok masyarakat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdiri dari:

- a. Lembaga keagamaan;
- b. Lembaga sosial;
- c. Lembaga kepemudaan;
- d. Lembaga pendidikan pelatihan; dan
- e. Kelompok warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Kelompok masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang pembudidayaan ikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga kepemudaan, lembaga pendidikan pelatihan, dan kelompok warga binaan lembaga pemasyarakatan aktif melakukan kegiatan.
Bentuk keaktifan lembaga atau kelompok tersebut dibuktikan antara lain dengan:
 - 1) adanya kepengurusan;
 - 2) adanya anggota aktif;
 - 3) memiliki tempat kegiatan beraktifitas;
 - 4) memiliki akte/surat keterangan pendirian;
 - 5) adanya aktifitas proses belajar mengajar, bagi lembaga pendidikan pelatihan; dan
 - 6) adanya aktifitas kegiatan sosial, bagi lembaga sosial.
- b. memiliki rencana kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan, yang dibuktikan dengan pengajuan proposal kegiatan usaha.
Proposal kegiatan usaha tersebut memuat:
 - 1) profil kelembagaan atau kelompok;
 - 2) alasan permohonan paket pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
 - 3) kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang akan dilakukan, yang memuat:
 - a) jenis usaha dan komoditas yang akan dikembangkan; dan
 - b) kapasitas usaha yang akan dikembangkan;
 - 4) jenis sarana dan prasarana yang diperlukan.
- c. tersedia lahan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
Kriteria lahan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan yaitu:
 - 1) sesuai dengan komoditas yang akan dikembangkan;
 - 2) memiliki sumber air; dan
 - 3) terletak di lingkungan yang tidak tercemar.

2. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Paket pengembangan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis kelompok masyarakat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdiri dari:

- a. Lembaga keagamaan;
- b. Lembaga sosial;
- c. Lembaga kepemudaan;
- d. Lembaga pendidikan pelatihan; dan
- e. Kelompok warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Kelompok masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga kepemudaan, lembaga pendidikan pelatihan, dan kelompok warga binaan lembaga pemasyarakatan aktif melakukan kegiatan.

Bentuk keaktifan tersebut dibuktikan antara lain dengan:

- 1) adanya kepengurusan;
 - 2) adanya anggota aktif;
 - 3) memiliki tempat kegiatan beraktifitas;
 - 4) memiliki akte/surat keterangan pendirian;
 - 5) adanya aktifitas proses belajar mengajar, bagi lembaga pendidikan pelatihan; dan
 - 6) adanya aktifitas kegiatan sosial, bagi lembaga sosial.
- b. memiliki rencana kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang dibuktikan dengan pengajuan proposal kegiatan usaha.
Proposal kegiatan usaha tersebut memuat:
 - 1) profil kelembagaan atau kelompok;
 - 2) alasan permohonan paket pengembangan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - 3) kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang akan dilakukan, yang memuat:
 - a) jenis usaha dan komoditas yang akan dikembangkan; dan
 - b) kapasitas usaha yang akan dikembangkan;
 - 4) jenis sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - c. tersedia tempat atau ruangan untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Kriteria tempat atau ruangan untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu:
 - 1) terpisah dari ruangan lain dan jauh dari fasilitas MCK;
 - 2) memiliki jaringan listrik dan pasokan air bersih; dan
 - 3) ruangan produksi tertutup dengan sirkulasi udara yang cukup.

Kriteria penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.

B. Penyaluran paket pengembangan usaha

1. untuk memperoleh paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat, setiap kelompok masyarakat harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal terkait dengan dilengkapi:
 - a. surat keterangan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) kelompok masyarakat tersebut masih aktif melakukan kegiatan; dan
 - 2) tersedianya lahan dan/atau tempat untuk melakukan kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan kriteria; dan
 - b. proposal kegiatan usaha.
2. Berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat tersebut, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapang terhadap kelompok masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.
3. Hasil verifikasi lapang terhadap kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.
4. Penyerahan paket pengembangan usaha bidang perikanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan:
 - 1) penyerahan didahului dengan penjelasan tentang cara budidaya ikan yang baik; dan
 - 2) penyerahan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau oleh penyedia barang atas perintah PPK kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha.
 - b. untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan:
 - 1) penyerahan paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau oleh penyedia barang atas perintah PPK kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha; dan
 - 2) setelah penyerahan paket pengembangan usaha dilakukan pelatihan manajemen dan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi penerima paket pengembangan usaha.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat, Direktorat Jenderal bersama Unit Pelaksana Teknis, dan Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat. Pembinaan yang dilakukan tersebut meliputi pembinaan teknis dan manajemen usaha di bidang perikanan.

B. Monitoring dan evaluasi

Monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan perbaikan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk digunakan sebagai perbaikan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

C. Pelaporan

Kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. Direktur Jenderal melakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

BAB VI

PENUTUP


Pedoman pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat ini merupakan acuan kebijakan dan dasar dalam meningkatkan minat masyarakat berusaha, menumbuhkembangkan kelompok usaha baru, serta meningkatkan produksi dan pendapatan di bidang perikanan.

Keberhasilan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat memerlukan keseriusan dan keterampilan dari kelompok masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan kelompok usaha yang mandiri untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

